



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 570.1/ 9 /Kpts/DMPPTSP-PS/III/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
 - b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu setiap triwulan;
 - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal: Maret 2019

KEPALA DINAS



Drs. SUARDI S. M.Si
Pembina PK.I (IV/b)
NIP.19610324-198602-1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 NOMOR : 570.1/ /Kpts/DMPPTSP-PS/III/2019
 TANGGAL : 8 MARET 2019
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS
 PENANAMAN MODAL PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN
 2019

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Tahun 2019:**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. SUARDI. S. M.Si NIP. 19610324 198603 1 004	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	YUDI IKHSAN ARIANTO, ST NIP. 19760901 200212 1 007	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3	DENY SURYATI, SSTP, M.Sc NIP. 19771207 199612 2 001	Kepala Bidang Kabid Promosi & Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	APRINAL, SH.MM NIP. 19660405 198910 1 002	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Dra. NORITA WISNA NIP. 19641204 199209 2 005	Kepala Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	YUSMARDI, SE NIP. 19781129 201101 1 005	Kepala Sub Bagian Perc. Keuangan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	YULIANDA SUNDARI, S.Sos NIP. 19800703 200701 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	BUSTAMI NIP. 19641210 198602 1 001	Kepala Seksi Kasi Fasilitasi Dinas Penanaman Modal dan	Anggota

		Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	
9	ERMA,SH,MM NIP. 19720202 199203 2 009	Kepala Seksi Advokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	LIA JENNI HARPITA,SE,M.Si NIP. 19850119 201101 2 025	Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	JUNERWIN,SH,M.Si NIP. 19670915 198903 1 008	Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	JON BRAMULIA,SE NIP. 19610328 198611 1 001	Kepala Seksi Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	NINI BUSTAMAR,SE NIP.19770206 200902 2 004	Kepala Seksi Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	LINA MARIANI,SH NIP.19771003 200902 2 003	Kepala Seksi Perizinan & Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	YETMAYENTI,SH NIP.19630514 199103 2 003	Kepala Seksi Pengawasan & Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	NINA HARNENGSIH,SH NIP.19770610 200003 2 002	Kepala Seksi Pelaporan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS

Drs. SUARDI S.M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19610324 198602 1 004